



**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2005 - 2025**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Aceh Tengah harus disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagai arah pembangunan untuk periode 20 tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dalam suatu qanun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Nomor 4750);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
DAN
BUPATI ACEH TENGAH**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
(RPJP) KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2005 - 2025.**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai Badan Eksekutif Kabupaten;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah kabupaten;
- f. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRK, Dinas dan Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Tengah;
- g. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
- h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007 – 2012 yang selanjutnya disebut sebagai RPJM Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
- i. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007 – 2012 yang selanjutnya disebut sebagai Renstra SKPK Aceh Tengah adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 yang mengacu kepada RPJM Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007 – 2012;
- j. Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) adalah dokumen perencanaan kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
- k. Rencana Pembangunan Tahunan SKPK, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja-SKPK) adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun;

- I. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Kabupaten;

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah memuat visi, misi dan arah pembangunan kabupaten dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi;

Pasal 3

RPJP Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :

- a. Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RPJM Kabupaten yang memuat visi, misi dan program Kepala Pemerintah Kabupaten;
- b. Seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, DPRK dan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang sesuai dengan potensi dan kondisi serta permasalahan dan prediksi untuk masa dua puluh tahun ke depan;

Pasal 4

Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya dijabarkan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten melalui program perencanaan yang tepat, dengan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur;

Pasal 5

Perencanaan Program Pembangunan SKPK harus mengacu kepada arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam RPJP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025;

Pasal 6

RPJP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005-2025 disusun secara makro dan bersifat umum serta pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan rencana tata ruang kabupaten agar terwujudnya pembangunan wilayah yang terpadu dan serasi;

Pasal 7

RPJP Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran qanun ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari qanun ini;

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di TAKENGON.
Pada Tanggal 19 Juni 2009.

BUPATI ACEH TENGAH

Dto

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon.
Pada Tanggal 19 Juni 2009.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Dto

MUHAMMAD IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 34

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM**

Dto

**MURSIDI M. SALEH
NIP. 19681209 199403 1 006**